

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90 Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman: www.pnl.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 1714/M/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe perlu melaksanakan kegiatan pendampingan implementasi sistem penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Pendampingan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan

- : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.
 - 2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 1021/PL20.7.2/JM.00/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini sebagai Panitia dan Narasumber Pendampingan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri

Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini

dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe

Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 20 September 2022

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI

Tembusan:

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
- 3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- 4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- 5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Yang bersangkutan;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 1714/M/2022 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022 TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Pengarah : Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc

Penanggung Jawab Akademik : Ir. Zamzami, S.T., M.Eng

Penanggung Jawab Keuangan : Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs

Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, M.T.

Ketua Pelaksana : Rusli, S.S.T., M.T

Wakil Ketua : Mursyidah S.T., M.T.

Anggota : Wulandari Safitri, S.Tr.T

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 20 September 2022

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 1714/M/2022 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022 TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NO	NAMA / NIP / NPWP	Gol.	JABATAN	Jumlah Jam	Honor / Jam (Rp.)	Jumlah Honorarium (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc 196311201990021002 49.978.525.1-101.000	III	Narasumber	6	900.000	5.400.000
JUMLAH						5.400.000
Terbilang : Lima juta empat ratus ribu rupiah,-						

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 20 September 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI